



**PROBLEMATIKA KEDUDUKAN VISUM ET REPERTUM
YANG DIBUAT OLEH DOKTER UMUM**

SKRIPSI

FADHIL MUHAMMAD INDIYARTO

2210611184

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
JAKARTA**

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

2025



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
JAKARTA**

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL :

**PROBLEMATIKA KEDUDUKAN VISUM ET REPERTUM YANG
DIRUMUSKAN OLEH DOKTER UMUM**

FADHIL MUHAMMAD INDIYARTO

2210611184

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji
Program Studi S1-Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, *16 Desember 2015*

Mengetahui,
Ketua Program Studi S1 Hukum

Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H.
NIP. 199412312025212096

Menyetujui,
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H.,
M.H., M.Tr.Adm.Kes, DipFs
NIP. 199304282022031009



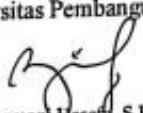
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM

PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh :

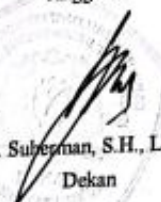
Nama : Fadhil Muhammad Indiyarto
NPM : 2210611184
Program Studi : S1 Ilmu Hukum
Judul : Problematika Kedudukan Visum Et Repertum yang Dirumuskan Oleh Dokter Umum

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta


Dr. Beniharmoni Hareta, S.H., LL.M
Ketua

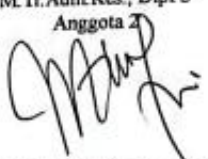

Mulyadi, S.H., M.H.

Anggota 1


Dr. Suberman, S.H., LL.M.
Dekan


Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H., M.H.,
M.Tr. Adm. Kes., DipFS

Anggota 2


Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H.
Kaprosdi

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 12 Januari 2025

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas Akhir dalam bentuk (skripsi/artikel ilmiah/memorandum hukum*) Adalah benar Hasil Karya saya sebagai penulis pertama; dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti Plagiarisme dalam penulisan Tugas Akhir ini, maka saya bersedia untuk dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Fadhil Muhammad Indiyarto, CPLA
NIM : 2210611184
Tanggal : Selasa, 16 DESEMBER 2025
Tanda Tangan :



**Pernyataan Persetujuan Publikasi (Skripsi/Memorandum
Hukum*) Untuk Kepentingan Akademik**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama	:	Fadhil Muhammad Indyarto
NIM/NPM	:	2210611184
Fakultas	:	Hukum
Program Studi	:	S1 Hukum
Jenis Karya	:	Skripsi
Judul	:	Problematika Kedudukan Visum Et Repertum Yang Dirumuskan Oleh Dokter Umum

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah (Skripsi/Memorandum Hukum*) dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Rights*);
2. Menyatakan SETUJU/TIDAK SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data Skripsi/Memorandum Hukum menjadi Artikel Ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir;
3. Menyatakan BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA mengirimkan (submit) naskah Artikel yang merupakan bagian dari Skripsi/Memorandum Hukum untuk dipublikasikan pada jurnal Internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 16 Desember 2015
Yang menyatakan,



Fadhil Muhammad
Indiyarto, CPLA

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Shalom, Om Swastiyastu, Namo Budhaya dan salam kebajikan untuk kita semua.

Puji serta syukur saya ajukan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat nikmat dan rahmat-Nya penulis bisa menyelesaikan Skripsi yang berjudul “PROBLEMATIKA KEDUDUKAN VISUM ET REPERTUM YANG DIBUAT OLEH DOKTER UMUM” dengan tepat waktu. Sholawat serta salam juga tak lupa saya hanturkan kepada baginda kita, Raja bagi seluruh Nabi, *Nabiyullah* Muhammad SAW yang mana berkat pencerahannya penulis dan seluruh pembaca dapat berada di zaman yang terang benderang seperti sekarang. Pertama-tama, penulis ingin mengucapkan segala bentuk terimakasih kepada orang-orang yang telah terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan Skripsi ini. Tanpa adanya dukungan dan *support* yang berharga dari mereka, tidak mungkin Skripsi ini dapat selesai dengan tepat waktu. Maka dari itu, izinkan penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Anter Venus, M.A., Comm Selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta beserta jajarannya;
2. Dr. Suherman, S.H., LL.M Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;
3. Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H., M.H., M.Tr.Adm.Kes, DipFS Selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H., M.H., M.Tr.Adm.Kes, DipFS karena berkat ilmu dan masukan-masukan beliau penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan tepat waktu;
4. Dr. Andriyanto Adhi Nugroho, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Akademik. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada beliau karena berkat arahan yang diberikan penulis dapat menghadapi dunia perkuliahan dengan lancar;
5. Dr. Heru Sugiyono, S.H., M.H. Selaku Direktur Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional

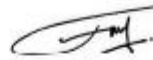
“Veteran” Jakarta beserta jajarannya. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada beliau karena berkat beliau penulis mendapatkan kesempatan belajar hukum dari sisi praktik secara langsung di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;

6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau sekalian;
7. Orang tua penulis, Bapak Sugiyarto, S.E., dan Ibu Fahdian Hardopratiwi yang senantiasa memberikan dukungan baik berupa finansial, doa dan moril kepada penulis sampai dengan saat ini;
8. Rekan-rekan Paralegal Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan tepat waktu;
9. Ibu Rosalia Dika Agustanti, S.H., M.H. beserta jajaran Satuan Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) yang senantiasa memberikan *insight* terkait dunia kampus;
10. Rekan-rekan UKM Pencak Silat Veteran Jakarta yang memberikan jalan kepada penulis sehingga penulis dapat meraih prestasi non akademik di bidang pencak silat;
11. Terakhir yang paling spesial, Nada Syifa Nurulhuda, CPLA yang senantiasa memberikan dukungan moril dan dukungan mental kepada penulis secara tulus dan ikhlas;

Demikian ucapan terimakasih yang penulis sampaikan, bagi para pihak yang tidak tersebut, penulis memohon maklum dari para pihak tersebut. Penulis menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena sejatinya kesempurnaan hanya kepemilikan Tuhan Yang Maha Esa. Meskipun demikian, penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi masyarakat luas dan menjadi rujukan pembaharuan ilmu kearah yang lebih baik.

Tangerang Selatan, 14 Desember 2025

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'F' followed by 'M' and 'I'.

Fadhil Muhammad Indiyarto, CPLA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN	iii
BIODATA PENULIS.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	4
C. RUANG LINGKUP PENELITIAN.....	4
D. TUJUAN PENELITIAN.....	5
E. METODE PENELITIAN.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu (<i>Literature Review</i>).....	9
B. Tinjauan Teori	12
1) Teori Pembuktian	12
2) Teori Kepastian Hukum	17
3) Konsep Derajat Keahlian	18
BAB III DESKRIPSI HASIL TEMUAN	20
A. Pengaturan Visum Et Repertum dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia	20
B. Temuan Diferensiasi antara Pemeriksaan Luka, Pemeriksaan Mayat dan Pemeriksaan Bedah Mayat.....	21
C. Temuan Ketidakjelasan Kedudukan Dokter Umum Dalam Pembuatan Visum Et Repertum.....	21

BAB IV PEMBAHASAN.....	23
A. Pengaturan Hukum Visum Et Repertum yang dirumuskan Oleh Dokter Umum.....	23
B. Kedudukan Visum Et Repertum yang dirumuskan oleh Dokter Umum sebagai Alat Bukti	28
BAB V PENUTUP	41
A. Kesimpulan	41
B. Saran.....	42
DAFTAR PUSTAKA.....	44

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Literature Review	12
Tabel 2. Pengaturan Visum Et Repertum Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	21